

## ABSTRAK

**Dodo Febriansyah,** Penanganan terhadap Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pembinaan masyarakat Kelas IIA Bogor dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan Penanganan terhadap pembinaan narapidana residivis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui direktorat jendral pemasarakatan menyatakan jumlah lapas mencapai 528 lapas dengan kapasitas 130.512 penghuni, sedangkan jumlah penghuni rutan mencapai 269.846 orang sehingga mengalami overload sampai dengan 107 %, seperti halnya terjadi di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Bogor seusai data dari tahun 2017-2019 yang terus mengalami peningkatan dan belum terpecahkan sampai saat ini.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya yang diberikan oleh Negara dalam mewujudkan Lembaga Pemasarakatan untuk memberdayakan para narapidana sehingga nantinya setelah kembali ke masyarakat akan sadar bahwasanya harus menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam hal apapun terutama dari masaalah sosial, agama, dan kepribadian yang berakhlakul kharimah, sehingga akan timbul suatu sinergi didalam bermasyarakat. Dalam upaya penanganan terhadap pembinaan narapidana residivis karena dari hasil data yang ditemukan jumlah narapidana residivis terus meningkat dari tahun ketahun maka dari pihak Lembaga Pemasarakatan dilakukan pembinaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, metode pendekatan yang digunakan *yuridis empiris*.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya penanganan pembinaan Residivis masih belum sempurna, dilihat dari faktor internal yaitu perihal fasilitas, kurikulum, pendidikan dan sumber daya manusia. Jika dilihat dari faktor external yaitu perihal pergaulan hidup, perhatian atau pengawasan dari pihak keluarga, kepercayaan diri, dan setigma masyarakat Indonesia masih memandang sebelah mata karena latar belakang mereka sebagai mantan narapidana yang masih dicap sebagai penjahat.